

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Konsep *terra nullius* dan mekanisme okupasi sebagai dasar perolehan wilayah dalam hukum internasional merupakan prinsip klasik yang memiliki peran penting dalam pembentukan kedaulatan negara, namun mengalami perubahan signifikan seiring perkembangan norma internasional modern. Dalam hukum kebiasaan internasional, okupasi hanya dapat dianggap sah apabila dilakukan terhadap wilayah benar-benar tak bertuan, disertai pendudukan efektif (*effective occupation*) dan *animus occupandi* sebagai wujud kehendak politik untuk menguasai wilayah tersebut. Putusan ICJ dalam perkara *Western Sahara* (1975) menegaskan bahwa okupasi tidak dapat diterapkan pada wilayah yang telah memiliki struktur sosial dan politik, sehingga mempersempit ruang penerapan *terra nullius*. Yurisprudensi internasional memperkuat prinsip bahwa penguasaan wilayah harus dibuktikan melalui tindakan nyata dan berkesinambungan. Kasus *Clipperton Island* (1931) menunjukkan bahwa klaim historis atau penemuan semata tidak cukup; negara harus menunjukkan kontrol efektif atas wilayah yang disengketakan. Demikian pula, perkembangan peradilan modern seperti *Mabo v. Queensland (No. 2)* (1992) menolak konsep *terra nullius* terhadap tanah adat, menunjukkan pergeseran menuju pengakuan hak masyarakat adat dan prinsip keadilan. Prinsip *terra nullius* memiliki implikasi besar

terhadap sejarah penguasaan wilayah, terutama dalam hal legitimasi kolonialisme dan pengabaian hak masyarakat adat. Namun, dalam hukum internasional kontemporer, prinsip ini tidak lagi relevan sebagai dasar klaim wilayah, karena bertentangan dengan prinsip hak asasi manusia, self-determination, serta pengakuan terhadap eksistensi sistem politik dan hukum masyarakat adat. Dengan demikian, *terra nullius* kini dipandang sebagai konsep *historis*, bukan lagi norma yang dapat dijadikan legitimasi penguasaan wilayah.

2. Okupasi sebagai dasar perolehan wilayah dalam hukum internasional merupakan mekanisme klasik yang mensyaratkan adanya penguasaan nyata, berkelanjutan, damai, dan administratif (*effective occupation*). Suatu negara hanya dapat mengklaim kedaulatan melalui okupasi apabila empat unsur utama terpenuhi, yaitu: wilayah berstatus *terra nullius*, adanya *animus occupandi*, pelaksanaan kontrol efektif, serta tidak adanya penolakan dari negara lain. Yurisprudensi internasional, khususnya *Island of Palmas Arbitration* (1928) dan *Eastern Greenland Case*, menegaskan bahwa penemuan semata tidak menghasilkan hak kedaulatan tanpa tindakan administratif yang terus-menerus dan damai. Prinsip efektivitas menjadi kriteria utama untuk menentukan sah atau tidaknya klaim wilayah. Teori hukum internasional mengenai okupasi teori kontinuitas dan teori kontiguitas memberikan kerangka konseptual terhadap sejauh mana perluasan kedaulatan dapat dilakukan. Namun, keduanya tetap harus ditopang oleh pelaksanaan kedaulatan nyata yang dapat dibuktikan secara

objektif. Jepang mendasarkan klaimnya pada anggapan awal bahwa Dokdo merupakan *terra nullius* yang diokupasi pada 1905, serta mengacu pada Perjanjian San Francisco 1951 dan sejarah aneksasi Korea pada 1910. Namun, klaim Jepang menunjukkan kelemahan karena tidak diikuti penguasaan efektif setelah berakhirnya kolonialisme Jepang di Korea.

B. Saran

1. Konsep *terra nullius* dan mekanisme okupasi dalam hukum internasional mengalami perkembangan yang sangat signifikan dari masa klasik menuju era hukum modern. Melalui berbagai yurisprudensi penting seperti *Western Sahara Case* (1975), *Island of Palmas Arbitration* (1928), *Clipperton Island Case* (1931), hingga *Mabo v. Queensland* (1992), terlihat jelas bahwa hukum internasional tidak lagi memaknai *terra nullius* semata-mata sebagai wilayah tanpa pemilik, tetapi menekankan keberadaan struktur sosial, politik, dan hukum adat masyarakat lokal sebagai faktor yang tidak dapat diabaikan. Hal ini menandai pergeseran paradigma dari legitimasi kolonial menuju pengakuan terhadap hak-hak masyarakat adat dan prinsip *self-determinatn*.
2. Mekanisme okupasi sebagai salah satu cara memperoleh wilayah dalam hukum internasional modern tidak lagi dipahami secara sederhana sebagai tindakan pendudukan, melainkan harus memenuhi prinsip efektivitas yang ketat sebagaimana ditegaskan dalam berbagai putusan internasional, terutama *Island of Palmas Award* oleh Max Huber.

Prinsip ini menempatkan unsur *effective control*, pelaksanaan kedaulatan secara berkesinambungan, dan pendudukan yang damai sebagai fondasi utama keabsahan klaim wilayah. Dalam konteks sengketa Pulau Dokdo, analisis menunjukkan bahwa penerapan prinsip efektivitas lebih menguatkan posisi Korea Selatan dibandingkan Jepang, karena Korea Selatan mampu menunjukkan rantai tindakan administratif, klaim Jepang melalui konsep *terra nullius* dan interpretasi terhadap Perjanjian San Francisco 1951 tidak didukung oleh bukti penguasaan efektif setelah berakhirnya pendudukan kolonial di Semenanjung Korea.

